



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tanjungbalai, 10 April 1972, Agama Budha, Pendidikan: SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tanjungbalai, 13 Februari 1961 Agama Budha Pendidikan: SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai Provinsi, Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tetapi tetap di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor22/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan adat budha dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/WNI/1991 tanggal 19 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Saman Hudi No.9 Lingkungan II Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak antara lain :

1. **Anak 1**, Perempuan, umur 33 tahun;



2. Anak 2, Perempuan, umur 31 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 5 (Lima) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran hebat terjadi pada tahun 1999 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat Sehingga terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup buat keluarga;
- Tergugat suka minum-minum keras / alkohol;
- Tergugat suka bermain berjudi dan malas bekerja;
- Di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi;

6. Bahwa Penggugat berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat untuk membangun rumah tangga dengan baik dengan menasihati dan penggugat berharap adanya rumah tangga yang rukun dan damai dalam kehidupan sehari - hari tetapi Tergugat mendengarkan kata – kata nasehat dari penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 1999, dan sampai saat sekarang ini tergugat tidak kembali ke rumah mereka;

8. Bahwa selama ini Penggugat sebagai Istri telah berusaha untuk bersikap sabar, namun akan tetap penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

9. Bahwa atas dasar dan uraian diatas dan keterangan tersebut, Penggugat membulat tekad dan mengambil kesimpulan untuk tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

10. Bahwa tujuan **perkawinan** ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan **tujuan** membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diharapkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan :

- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun damai, karena sering terjadi pertengkaran sering, minum-minum keras, berjudi dan malas bekerja;



11. Bahwa karena hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis / tidak ada kecocokan lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga sudah menyimpang dari tujuan dasar perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia" dan demi kepentingan Penggugat termasuk Tergugat, mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan **"Perceraian"**;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan waktunya, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat pada tanggal 10 September 1989 dan telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 128/WNI/1991 tanggal 19 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk didaftarkan di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat yang dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1274015004720003 atas Penggugat yang oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274010212200005 bertanggal 3 Desember 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/WNI/1991 tanggal 19 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274011011070019 bertanggal 5 Juni 2009 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang tua Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1989 secara adat Budha di Vihara Tanjung Balai;



- Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan adik Saksi bernama Anak 2;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat baik dan damai selama 5 (lima) tahun dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat tidak dapat memberi kebutuhan yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat suka bermain judi dan malas bekerja dan nenek suka adu domba Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 1999 dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ;
 - Bahwa di rumah ada Penggugat, Tergugat, Saksi dan adik Saksi serta nenek dan kakek (orang tua dari Tergugat) ;
 - Bahwa Penggugat berjualan pecah belah;
 - Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa terakhir kali Tergugat ada bilang kalau Tergugat ada di Purwokerto tapi sekarang Saksi tidak tahu lagi keberadaan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Saksi dan keluarga;
 - Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi;
 - Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat ada bilang mau menikah lagi;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Saksi dan adik Saksi bernama Anak 2;
 - Bahwa Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat baik dan damai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 1999 dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa di rumah ada Penggugat, Tergugat, Saksi dan adik Saksi serta nenek dan kakek (orang tua dari Tergugat);
- Bahwa Penggugat berjualan pecah belah;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum kesatu meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesatu ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 28/WNI/1991 tertanggal 19 Nopember 1991**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa fakta-fakta di muka persidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Seri Defi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/WNI/1991 tertanggal 19 Nopember 1991, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sekira pada tahun 1999, yang mana kemudian Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1999 tersebut dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini. Maka dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan perceraian telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, segera setelah diputuskan dan mempunyai

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 10 September 1989 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 28/WNI/1991 tanggal 19 Nopember 1991 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2024, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)